

Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang dalam Lingkup Transnasional

Fricila Anggitha Sugiawan¹ Muhammad Restu Arrasyid²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: Fricila.205220084@stu.untar.ac.id¹ Muhammad.205220087@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Perdagangan orang yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan merusak kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Perdagangan orang juga kejahatan yang terorganisir dan tersistematis, dimana orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan pribadi atau kelompok untuk mendapat keuntungan. Korban perdagangan manusia bisa disebabkan karena penculikan, atau mereka dapat dipaksa atau ditipu dengan janji pekerjaan yang lebih baik, pendidikan, atau kesempatan lainnya. Setelah terjebak dalam jaringan perdagangan manusia, korban dapat dijadikan budak seks, pekerjaan rumah tangga, industri seks, atau bahkan pengambilan organ. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan- penerapan , kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang berlaku. Data didapatkan dari pengumpulan peraturan undang-undang, buku, artikel, jurnal yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa perdagangan orang terjadi di setiap negara, peraturan atas hal tersebut yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 di Indonesia dapat dikatakan masih kurang. Kesadaran masyarakat juga diperlukan dalam mengatasi hal ini.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Penegakan Hukum, Kesadaran Masyarakat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan pada teknologi kian semakin tahun semakin meningkat, yang memudahkan manusia memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara daring. Hal tersebut tidak hanya memberikan efek yang positif, akan tetapi juga memberikan dampak negatif bagi para penggunanya. Salah satunya yaitu kejahatan akan lebih mudah dilakukan oleh penggunanya, dan semakin sulit diawasi. Salah satu dari efek negatif dari perkembangan teknologi yaitu perdagangan orang. Perdagangan orang kian semakin marak terjadi di Indonesia. Pengangguran di Indonesia kian meningkat, dan apabila diidentifikasi hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor penyebab maraknya perdagangan orang dikarenakan ekonomi kian menurun. Perbudakan di zaman modern ini merupakan bentuk dari perdagangan orang, terjadi dalam skala Nasional dan Internasional. Orang semakin berinovasi dalam melakukan modus kejahatan perdagangan orang di era kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi. William F. Ogburn menyatakan dalam Soerjono Soekanto bahwa penyebab utama dari setiap perubahan sosial adalah munculnya penemuan-penemuan baru dibidang teknologi.

Setiap bangsa di dunia kini menghadapi ancaman serius dari kejahatan transnasional, termasuk Indonesia. Menurut penelitian Ella Cockbain dan rekannya dari tahun 2022, "Meneliti Geografi Perdagangan Manusia: Tantangan Metodologis dalam Memetakan Kompleksitas dan Konektivitas Perdagangan," 81% korban adalah perempuan, 95% di antaranya adalah perempuan dewasa, dan 5% adalah anak-anak. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 di Indonesia menyajikan data terkini tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada tahun

2018, dengan total 124 kasus dari seluruh provinsi di Indonesia. Konsensus umum adalah bahwa definisi Kejahatan transnasional didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan di luar batas negara yang termasuk dalam kategori tindakan yang dianggap kriminal ketika hukum dilanggar. Mungkin ada hal yang dirancang secara metodis atau terstruktur, tetapi itu bukanlah sebuah kejahatan. Di sisi lain, jika ada bukti kejahatan, mungkin perlu dilakukan tindakan hukum yang merugikan negara dan memindahkan warga negaranya ke negara berdaulat. Ketika persuasi tersebut sampai ke tingkat bangsa, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional.

Berdasarkan Deklarasi ASEAN di Manila pada tahun 2017 bahwa *Trafficking in Person* (Perdagangan Manusia) merupakan suatu kejahatan Transnasional. Dinamika kejahatan perdagangan orang semakin meningkat dan menjadi sorotan masyarakat Internasional. Untuk mencegah pelaku perdagangan orang serta melindungi hak-hak korbannya diperlukan pendekatan secara Internasional yang komprehensif. Perdagangan orang bukanlah kali pertama menjadi isu-isu yang dibahas antar negara di dunia dalam bentuk *united notion convantion* pada tahun 2000. *Trafficking in person* dalam konvensi itu berfokus pada perlindungan perdagangan manusia terhadap anak-anak dan perempuan. Negara-negara memiliki ancaman serius pada fenomena perdagangan orang, dikarenakan kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional karena sudah melibatkan batas lintas negara dengan pola kejahatan yang terorganisir dan rapi. Dari tujuan diatas dapat dilihat bahwa tujuan dibuatnya riset mengenai kejahatan transnasional pada kejahatan perdagangan orang apabila dilihat secara lebih luas agar masyarakat memahami bentuk-bentuk modus sindikat-sindikat yang menawarkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang legal namun sebenarnya hal tersebut terdapat niat yang jahat. Dalam arti yang lebih sempit tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kepastian hukum terhadap hukuman untuk tindak pidana yang melibatkan perdagangan manusia, terutama jika dikaitkan dengan standar hukum yang menguntungkan yang sudah ada di Indonesia. Dan apakah Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang tindak Pidana perdagangan orang dapat menyelesaikan atau meminimalisir kejahatan perdagangan orang yang ada di Indonesia. Rumusan Masalah: Bagaimana peran Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dalam mencegah dan menangani perdagangan orang secara transnasional? Bagaimana Penerapan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perdagangan orang indonesia ke luar negeri?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistem, dan pemikiran yang memiliki tujuan untuk mempelajari dengan menganalisis satu atau banyak fenomena umum dari suatu hukum tertentu. Kemudian ada kajian mendetail tentang fakta hukum dan kajian pemecahan masalah selanjutnya, kajian mendetail tentang fakta dan realitas hukum dari pertanyaan yang diteliti. metode dengan pendekatan hukum yuridis-normatif. Merupakan penelitian dan pemahaman yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang berlaku. Melalui penelitian ini, Data sekunder menjadi data utama. Data didapatkan dari pengumpulan peraturan undang-undang, buku, artikel, jurnal yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan yaitu Teknik analisis kualitatif. Analisis data yang sifatnya non-stastik dan no matemis. Spesifikasi yang dipakai yaitu spefikasi deskriptif, yaitu memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memaparkan permasalahan yang ditinjau berdasar pada undang-undang dengan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, berusaha mengkaji hasil penelitian yang sesuai dengan topik yang diteliti agar

mendapatkan gambaran jelas mengenai tinjauan yuridis Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang secara transnasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 terkait Perdagangan Orang

Perdagangan manusia biasanya melibatkan jaringan individu dari berbagai negara dan tidak terbatas pada satu negara saja, tetapi operasi global, perdagangan manusia semakin menyamarkan batas wilayah antar negara bisa negara tetangga atau negara dari berbagai daerah. Angka kasus perdagangan manusia di seluruh dunia sulit untuk dipastikan dalam jumlah angka yang valid, hal tersebut diakui Wharton (2010) bahwa *"statistics about human trafficking are extremely unreliable, so it is difficult to know how many people are actually trafficked"*. Sama dengan di Indonesia, data pasti jumlah korban human trafficking tidak dapat dikalkulasikan secara final. Trafficking sering terjadi di wilayah perbatasan biasanya orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, masuk melalui jalur ilegal dari perbatasan mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, bahkan ada yang dipaksa masuk ke prostitusi. Wilayah perbatasan Indonesia dengan Serawak, Malaysia sepanjang 857 km, dengan jumlah jalan setapak sebanyak 52 menjadi penghubung 32 kampung di Malaysia. Terbukanya akses jalan dari wilayah perbatasan ini menjadi peluang bagi oknum penyalur jasa tenaga kerja illegal melakukan trafficking ke Malaysia dan Brunei Darussalam.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan peraturan hukum di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani perdagangan orang secara transnasional. Perdagangan orang diartikan dengan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. *"The recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of persons by means of the threat of use of force of other forms of coercion, of fraud, of deception, of the abuse of power or of position of vulnerability or giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs."* Penjelasan yang di dapatkan dalam Konvensi PBB, Pasal 3 butir a dari *protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children*.

Aturan dalam undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tersebut mendorong upaya pencegahan dengan mengatur langkah-langkah konkret untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memberantas perdagangan orang, dalam UU tersebut memberikan perlindungan hukum kepada korban perdagangan orang. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan identitas korban, bantuan hukum, akses ke layanan kesehatan, perumahan, dan rehabilitasi bagi korban. Formulasi tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang prinsipnya ingin mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence policy*)

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia

Penerapan sanksi pidana di Indonesia terimplementasi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Lalu Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan tersebut berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Tindak pidana perdagangan orang yang merupakan permasalahan bagi seluruh dunia membuat adanya instrumen hukum internasional yang mengatur hal tersebut salah satunya *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW, 1979)* dengan Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1984, Konvensi Hak Anak (melalui Keppres Nomor: 39 Tahun 1990), *Convention Against Torture* (melalui Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1998) dan Konvensi ILO 182 (melalui Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2000). Dalam sifat transnasional diperlukan Kerjasama antar negara tersebut baik preventif ataupun represif.

KESIMPULAN

Perdagangan orang sudah menjadi permasalahan global yang kerap terjadi setiap saat dalam persetujuan antar pihak ataupun melawan hukum, kejahatan yang terorganisir secara sistematis, dimana orang-orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan-kepentingan secara pribadi dan atau kelompok. Undang-Undang 21 tahun 2007 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendorong upaya pencegahan, lalu memberikan perlindungan hukum bagi korban serta memberikan sanksi terhadap pelaku. Permasalahan perdagangan orang yang menjadi masalah global dengan sifat kejahatan tersebut lintas teritorial membuat instrument hukum dalam lingkup international.

Saran: Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan lembaga-lembaga dalam negeri, regional, dan internasional dalam rangka mengembangkan sumber daya yang lebih kuat untuk memerangi perdagangan manusia, yang telah berkembang menjadi kejahatan transnasional terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustanti, Rosalia Dika, Satino, Rildo Rafael Bonauli. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara*, Jurnal Supremasi, Volume 11 Nomor 1.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.

- Atmasasmita, Romli. (2003). Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung: Refika Aditama.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Analisis dan Evaluasi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana",
- Daud, Brian Septiadi, Eko Supoyono. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1 Nomor 3.
- Kabar24 Bisnis, "Human Trafficking: Merambah Dari Media Sosial" (2012). <http://kabar24.bisnis.com/read/20120908/79/94494/human-trafficking-merambah-darimedia-sosial> , diakses tanggal 27 April 2023
- Lapian, L.M Gandhi & Hetty A Geru. 2006. Trafficking Perempuan dan Anak, Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara. Jakarta: Yayasan Obor.
- M, Latonero. (2011). Human Trafficking Online: The Role Of Social Networking Sites and Online Classfields. Research Series: Annenberg School For Communication And Journalism, Center On Communication Leadership & Policy. USC University Of Southern California.
- Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono. (2011). Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia, Bandung: Aditya Bakti.
- Novianti. (2014). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. Jurnal Ilmu Hukum Jambi.
- Purwanegara, Dian Sukma. (2020). Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial. Jurnal Sosiologi Dialektika, Volume 15 Nomor 2. doi: <http://dx.doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), Undang- Undang Nomor 5 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960.
- SinlaEloe, Paul. 2017. Tindak Pidana Perdagangan Orang. Malang : Setara Press.
- Wibisono, B.Kunto, "ASEAN to accelerate talks on human trafficking convention", [Jakartapost.com](http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-acceleratetalks-on-human-trafficking-convention), 8 Mei 2011. Diakses dari <http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-acceleratetalks-on-human-trafficking-convention>.